



PUTUSAN

Nomor: 127/Pdt.G/2009/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

ANDIKA bin H.SYAMSUL BAHRI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi No.66, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Pemohon;

m e l a w a n

ARMELIA RAHAYU binti H.ANWAR RASYID, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lure No.7, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Agustus 2009 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, tinggal silih berganti di rumah orang tua Termohon, kadang di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2009 pemohon dan termohon mulai diwarnai percekcoakan yang disebabkan:
 - a. Orang tua termohon terlalu banyak mengatur urusan rumah tangga pemohon dan termohon.



b. Termohon sering marah kepada pemohon, apabila marah kepada pemohon, termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan pemohon.

- Bahwa memuncaknya percekcoakan terjadi tanggal 6 Agustus 2009, termohon pergi meninggalkan pemohon, kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi diantara pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan berupaya menghubungi termohon, tetapi orang tua termohon tidak mengizinkan pemohon untuk bertemu dengan termohon.
- Bahwa orang tua pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon dengan cara menemui orang tua termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kolaka berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menceraikan termohon.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya meskipun ia telah dipanggil secara sah



dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 27 Agustus 2009 dan tidak ternyata ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tatap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

- Photo copy Kutipan Akta Nikah No.65/15/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.).

A. Bukti Saksi

1. Rustam bin H.Dg.Manambung, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal Pemohon dengan Termohon.
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, lalu pada akhir bulan Maret 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena orang tua Termohon yang mengatur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti menyuruh Termohon kembali kuliah sedangkan Pemohon tidak menginginkan Termohon melanjutkan kuliahnya.
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Agustus 2009.



- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

1. Hj.Kasnaedar binti M.Kasim, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sekitar 10 hari, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah saksi.
- Sepengetahuan saksi sebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar ialah karena orang tua Termohon terlalu mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti memaksa Termohon melanjutkan kuliahnya, sedangkan Pemohon tidak menginginkan Termohon kembali kuliah.
- Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Agustus 2009, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Lure No.7 Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi karena orang tua Termohon melarang Termohon bertemu lagi dengan Pemohon.



- Pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan menambah keterangan dan bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya, yaitu sejak akhir bulan Maret 2009 Pemohon dan Termohon diwarnai perkecokan yang disebabkan orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon sering marah kepada Pemohon, Termohon kalau marah pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 6 Agustus 2009, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Lure No.7 Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Ekonomi No.66, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 6 Agustus 2009 karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, dan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon berupa photo copy Kutipan Akta Nikah No.65/15/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 adalah bukti otentik yang memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum, yakni terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut selama kurang lebih satu bulan terakhir telah terjadi pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon sekarang tinggal dengan orang tuanya di Jalan Lure No.7, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sedangkan Pemohon tinggal dengan orang tuanya di Jalan Ekonomi No.66, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian dalam hal mana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan tanpa saling memperdulikan maka pengadilan berpendapat bahwa kedua belah pihak lebih baik diceraikan secara hukum karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya.



Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karena itu dalil permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak suami (Pemohon), akan tetapi karena Termohon telah melakukan / berbuat nusyuz terhadap suami, yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal, maka kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



3. Memberi izin kepada Pemohon (Andika bin H.Syamsul Bahri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Armelia Rahayu binti H.Anwar Rasyid) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 M. bertepatan tanggal 12 Ramadhan 1430 H. oleh kami Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H., Ketua Majelis, H.Sudirman HS, S.H. dan Achmad N, S.HI, Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H.Sudirman HS, S.H.

Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H.

t.t.d.

Achmad N, S.HI

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Untuk Salinan

- | | | | |
|--------------------------|----|------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | Panitera |
| Pengadilan Agama Kolaka, | | | |
| 2. Biaya Panggilan | Rp | 225.000,00 | |
| 3. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 | |



4. Meterai Rp 6.000,00

Drs.Paliama Karib

J u m l a h Rp 266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)